



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/169/Kept/403.013/2021
TENTANG

PENETAPAN FORMULA TARIF/BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH
BERUPAASET TANAH EKS. BENGKOK YANG BERADA DI KELURAHAN
MANGGE DAN KELURAHAN TEBON KECAMATAN BARAT,
KELURAHAN PLAOSAN KECAMATAN PLAOSAN
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa formula tarif/besaran sewa barang milik daerah berupatanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Bupati;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa formula tarif sewa barang milik daerah merupakan perkaliandaritarif pokok sewa dan faktor penyesuai sewa;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 137 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan barang Milik Daerah, disebutkan bahwa dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang bersamaan, pengelola barang menentukan penyewa dengan didasarkan pada pertimbangan aspek pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah serta usulan sewa yang paling menguntungkan pemerintah daerah;

- d. bahwa atas usulan sewa sebagaimana dimaksud huruf c, dan berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati telah menerbitkan surat persetujuan pemanfaatan dengan sewa barang milik daerah berupa aset tanah eks. bengkok sebagaimana tercantum dalam Surat Bupati Magetan Nomor: 028/817/403.000/2021;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah berupa aset tanah eks. bengkok yang berada di Kelurahan Mangge dan Kelurahan Tebon Kecamatan Barat, Kelurahan Plaosan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan : Surat Bupati Magetan Nomor : 028/817/403.000/2021 Tanggal 22 April 2021 tentang Persetujuan Pemanfaatan dengan Sewa Barang Milik Daerah Berupa Aset Tanah Eks. Bengkok.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah Berupa aset tanah eks. Bengkok yang berada Kelurahan Mangge dan Kelurahan Tebon Kecamatan Barat, Kelurahan Plaosan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 5 Mei 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



[Handwritten signature]

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004